



FUNGSI UANG DALAM ISLAM: UANG SEBAGAI ALAT TUKAR DAN KESEIMBANGAN SEKTOR RIIL DAN MONETER

Maharani Marpaung¹, Irmayani Sitorus²

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2}

ranimaha1133@gmail.com¹, irmayanisitorus25@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep fungsi uang dalam perspektif Islam, perannya sebagai alat tukar, serta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter dalam ekonomi Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil. Al-Qur'an secara tegas melarang riba (QS. Al-Baqarah: 275), penimbunan harta (QS. At-Taubah: 34), serta mewajibkan kejujuran dalam transaksi (QS. Al-Isra: 35). Islam memberikan contoh konkret penggunaan uang yang diperbolehkan seperti perdagangan, bagi hasil, dan sewa; serta yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Keseimbangan antara sektor riil dan moneter dijaga melalui larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip *asset-backed financing*. Implikasi konsep ini terwujud dalam sistem perbankan syariah yang terbukti lebih stabil dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Uang dalam Islam; Alat Tukar; Sektor Riil; Sektor Moneter; Riba*

Abstract

This study examines the concept of money's function in Islamic perspective based on Quranic verses and Hadith, its role as a medium of exchange, and the balance between the real and monetary sectors in Islamic economics. The method used is library research with a descriptive-analytical approach. Results show that Islam views money solely as a medium of exchange linked to real economic activity. The Quran explicitly prohibits riba (QS. Al-Baqarah: 275), hoarding (QS. At-Taubah: 34), and mandates honesty in transactions (QS. Al-Isra: 35). Islam provides concrete examples of permissible money use such as trade, profit sharing, and leasing; and prohibited uses such as riba, gharar, and maysir. Balance between real and monetary sectors is maintained through prohibition of riba, zakat obligation, and asset-backed financing principles. These concepts are implemented in Islamic banking, proven to be more stable and just.

Keywords: *Money in Islam; Medium of Exchange; Real Sector; Monetary Sector; Riba*

PENDAHULUAN

Uang merupakan salah satu instrumen terpenting dalam peradaban ekonomi manusia. Tanpa uang, aktivitas pertukaran barang dan jasa tidak dapat berjalan secara efisien. Dalam konteks ekonomi Islam, uang memiliki kedudukan dan fungsi yang spesifik, berbeda secara fundamental dari pandangan ekonomi konvensional yang memungkinkan uang berkembang biak melalui bunga.

Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang memfasilitasi transaksi dalam perekonomian nyata. Pandangan ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Dia telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebuah ketentuan yang menjadi landasan seluruh sistem keuangan Islam.

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem ekonomi konvensional adalah terjadinya pemisahan antara sektor moneter dan sektor riil. Dalam sistem berbasis bunga, uang dapat berkembang biak tanpa adanya aktivitas ekonomi riil, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang berujung pada krisis keuangan. Krisis keuangan global tahun 2008 merupakan bukti nyata dari bahaya pemisahan antara sektor moneter dan riil ini.

Islam menawarkan solusi komprehensif melalui konsep bahwa setiap transaksi keuangan harus selalu dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil. Lebih jauh, Islam juga memberikan panduan yang jelas tentang penggunaan uang yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi uang dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, peran uang sebagai alat tukar, contoh penggunaan uang yang benar dan yang dilarang dalam Islam, serta konsep keseimbangan antara sektor riil dan moneter beserta implikasinya terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab klasik para ulama ekonomi Islam. Data sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik kajian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan ulama dan ekonom Islam mengenai konsep uang, fungsinya sebagai alat tukar, serta keseimbangan antara sektor riil dan moneter. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan merujuk pada berbagai literatur yang kredibel dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Uang dalam Islam dan Dalil Al-Qur'an

Uang dalam Islam didefinisikan secara ketat sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan sendiri. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu memantulkan semua warna, artinya uang tidak memiliki nilai intrinsik tersendiri melainkan hanya sebagai alat ukur nilai barang dan jasa (Al-Ghazali, 1993).

Al-Qur'an memberikan landasan yang sangat kuat mengenai konsep uang dan penggunaannya dalam kehidupan ekonomi. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema ini antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini merupakan landasan paling fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas memisahkan antara aktivitas perdagangan yang diperbolehkan dengan riba yang diharamkan. Implikasinya adalah bahwa uang boleh dipergunakan sebagai alat tukar dalam jual beli, namun tidak boleh dijadikan komoditas yang menghasilkan keuntungan melalui bunga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." (QS. Ali Imran [3]: 130)

Larangan riba berlipat ganda dalam ayat ini secara langsung melarang praktik bunga berbunga (*compound interest*) yang dalam sistem konvensional menjadi penyebab utama ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah [9]: 34)

Ayat ini dengan tegas melarang penimbunan harta (*kantz*) termasuk uang. Implikasinya sangat signifikan karena uang harus selalu berputar dan digunakan secara produktif, bukan ditimbun, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang nyata.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar." (QS. Al-Isra [17]: 35)

Ayat ini menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks penggunaan uang, ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini mengandung dua pesan penting: pertama, larangan memperoleh harta secara batil termasuk melalui riba, penipuan, dan spekulasi; kedua, penghalalan perdagangan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Ayat ini menjadi dasar legitimasi berbagai akad muamalah dalam perbankan syariah.

B. Fungsi Uang dalam Islam

Islam mengakui tiga fungsi utama uang namun dengan penekanan dan batasan yang berbeda dari sistem konvensional. Pertama, uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) adalah fungsi utama yang paling diakui Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa emas ditukar dengan emas harus sama jumlahnya dan tunai; jika berbeda jenis, boleh sesuka hati asal tunai (HR. Muslim). Fungsi ini harus selalu dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil.

Kedua, uang sebagai satuan hitung (*unit of account*). Dengan adanya uang, nilai berbagai barang dan jasa dapat dinyatakan dalam satuan yang sama sehingga memudahkan perbandingan dan penetapan harga. Islam menekankan kejujuran dalam penggunaan uang sebagai satuan ukur nilai sebagaimana QS. Al-Isra: 35.

Ketiga, uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Islam mengakui fungsi ini namun dengan batasan penting berupa larangan menimbun (*kantz*) dalam QS. At-Taubah: 34-35. Kewajiban zakat sebesar 2,5% per tahun dari harta yang telah mencapai nisab secara otomatis mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya secara produktif.

C. Contoh Penggunaan Uang yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Islam

Islam memberikan panduan yang sangat jelas tentang penggunaan uang yang halal. Perdagangan (*bay'*) adalah contoh paling utama, di mana seseorang menggunakan uang untuk membeli barang lalu menjualnya dengan keuntungan yang wajar. Bagi hasil mudharabah memperbolehkan pemilik modal menyerahkan dananya kepada pengusaha untuk dikelola dengan

pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah (kerjasama modal) mengizinkan dua pihak atau lebih untuk berbagi modal, kerja, dan keuntungan dalam suatu usaha bersama. Ijarah (sewa-menyewa) memberikan imbal hasil halal atas manfaat nyata dari aset yang disewakan (Karim, 2016).

Sebaliknya, Islam melarang secara tegas beberapa bentuk penggunaan uang. Riba (bunga) diharamkan karena memberikan keuntungan tanpa aktivitas produktif, sebagaimana QS. Al-Baqarah: 275-279. Gharar (ketidakpastian berlebihan) dilarang karena mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak, sebagaimana Hadis riwayat Muslim. Maysir (perjudian) dilarang dalam QS. Al-Maidah: 90. Penimbunan (ihtikar dan kanz) dilarang karena menghambat sirkulasi ekonomi. Transaksi barang haram seperti minuman keras dan narkoba juga dilarang secara mutlak.

D. Keseimbangan Sektor Riil dan Moneter dalam Islam

Islam menghendaki keseimbangan (tawazun) antara sektor riil yang mencakup aktivitas produksi barang dan jasa nyata, dengan sektor moneter yang mencakup aktivitas keuangan. Dalam sistem konvensional, mekanisme bunga memungkinkan uang berkembang secara eksponensial tanpa dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2007 sebelum krisis keuangan global, nilai pasar derivatif keuangan global mencapai lebih dari 500 triliun dolar AS sementara PDB dunia hanya sekitar 65 triliun dolar, sebuah ketidakseimbangan yang memicu krisis besar 2008.

Islam menawarkan beberapa mekanisme konkret untuk menjaga keseimbangan ini. Pertama, larangan riba memutus mekanisme penciptaan uang tanpa aktivitas riil. Kedua, kewajiban zakat sebesar 2,5% dari harta produktif yang telah mencapai nisab berfungsi sebagai mekanisme redistributif otomatis. Ketiga, prinsip *asset-backed financing* memastikan bahwa setiap transaksi keuangan memiliki *underlying asset* yang riil dan jelas. Keempat, larangan spekulasi (maysir) dan gharar membatasi aktivitas keuangan yang tidak produktif (Chapra, 1996).

Bukti empiris menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. Saat krisis keuangan global 2008 melanda, bank-bank syariah di Indonesia relatif tidak terguncang karena tidak memiliki eksposur terhadap produk derivatif kompleks. Berdasarkan data OJK, aset perbankan syariah Indonesia terus tumbuh dan per tahun 2023 mencapai lebih dari Rp800 triliun (OJK, 2023).

SIMPULAN

Pertama, Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar yang harus dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil. Hal ini ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, QS. At-Taubah: 34 yang melarang penimbunan harta, dan QS. An-Nisa: 29 yang mewajibkan perdagangan atas dasar kerelaan.

Kedua, Islam memberikan panduan yang jelas tentang penggunaan uang yang diperbolehkan meliputi perdagangan, bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa-menyewa (ijarah), dan investasi produktif; serta yang dilarang meliputi riba, gharar, maysir, penimbunan, dan transaksi barang haram.

Ketiga, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor riil dan moneter melalui larangan riba, kewajiban zakat, prinsip *asset-backed financing*, dan larangan spekulasi. Ketidakseimbangan dalam sistem konvensional terbukti menjadi penyebab krisis keuangan.

Keempat, konsep Islam tentang uang terwujud secara praktis dalam sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa. Pengalaman perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini lebih tahan terhadap krisis dan berkontribusi positif pada keseimbangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (1996). *Towards a Just Monetary System*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Ibnu Khaldun, A. (2000). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Firdaus.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Makro Islami*. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mujahidin, A. (2014). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqih Zakat*. Lentera Antar Nusa.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.